



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSOLIDASI PROVINSI DAN
TIM VERIFIKASI PELABELAN PRODUK ETALASE PENGADAAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan PPK dalam pengadaan Barang/Jasa melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 penunjukan Pejabat Perbendaharaan; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komis Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidasi Provinsi Dan Tim Verifikasi Pelabelan Produk Etalase Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Katalog Elektonik Sektoral Komisi Pemilihan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSOLIDASI PROVINSI DAN TIM VERIFIKASI PELABELAN PRODUK ETALASE PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Staf dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

KEMAS MOHAMMAD AJIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partispasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Oktan Huzaeiry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN KONSOLIDASI PROVINSI
DAN TIM VERIFIKASI PELABELAN
PRODUK ETALASE PENGADAAN
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sudirman NIP. 19721125 199503 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidasi
Petugas Verifikasi		
1.	Ronny Novanda NIP. 19841119 200912 1 002	1. Kotak Suara 2. Bilik Pemungutan Suara
2.	Hardiansa Nur Syahputra NIP. 19960425 202012 1 010	1. Tinta 2. Segel Plastik 3. Segel
3.	Angky Galaty NIP. 19870818 200912 2 003	1. Surat Suara 2. Alat Bantu Tunanetra 3. Daftar Pasangan Calon
4.	Jasmen Fantoni NIP. 19860522 200912 1 003	1. Surat Suara 2. Alat Bantu Tunanetra 3. Daftar Pasangan Calon
5.	Dwi Safitriana NIP. 19860212 202012 2 004	1. Formulir A4 2. Formulir Plano
6.	Hendra Kurniawan NIP.19840907 200902 1 005	1. Sampul kerta Biasa 2. Sampul kerta Kubus
7.	Robby Oktariadi NIP. 19881018 202421 1 019	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

KEMAS MOHAMMAD AJIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partispasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Oktan Huzaeiry